



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ALNOLDUS HUKI LALATANA**, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun, agama Kristen Katolik, alamat Jalan Beringin, Rt.023/Rw.008, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;-----
2. **AMOS KULANDIMA**, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Rt.02/Rw.04, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;-----
3. **DORKAS DAY DUKA**, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Rt.014/Rw.05, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;-----

Selanjutnya diatas disebut;-----**PARA PENGUGAT,**

dalam hal ini diwakili oleh **MATIUS K. REMIJAWA, S.H.** Advokat.Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Nusa Nipa Nomor 1. – Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Register No. 02/SK/PDT /2014/PN.WNP pada tanggal 16 Januari 2014 ;-----



Lawan

1. DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
beralamat DI JALAN PEJATEN BARAT NOMOR 30 JAKARTA,;-----
2. DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, CQ.
DEWAN PENGURUS PROVINSI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. DEWAN PENGURUS
KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN SUMBA
TIMUR, beralamat DI JALAN MATAWAI AMAHU RT.17, RW.05,
KELURAHAN KAMBAJAWA, KECAMATAN KOTA WAINGAPU,
KABUPATEN SUMBA TIMUR;-----

Selanjutnya diatas disebut;-----PARA TERGUGAT,

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----
- Setelah membaca laporan Mediator tentang mediasi antara kedua belah
pihak yang berperkara ;-----
- Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan
yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Gugatan dalam surat Gugatan tertanggal 16 Januari
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada
tanggal 16 Januari 2014 dibawah register perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Wgp
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dari Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 yaitu mewakili Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);-----
2. Bahwa Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak lagi sebagai partai peserta Pemilu Tahun 2014 karena tidak lolos dalam verifikasi;-----
3. Bahwa karena Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak lagi sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 sedangkan para Penggugat masih berkeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah (Kabupaten Sumba Timur) pada Pemilu Tahun 2014, maka para Penggugat I dan atau Penggugat II mendaftar pada Partai Demokrat, Penggugat II dan Penggugat III mendaftar pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur priode 2014 s/d 2019;-----
4. Bahwa adapun para Penggugat berketetapan dan atau memutuskan untuk mendaftarkan diri pada partai lain (Partai Demokrat dan HANURA) selain karena keinginan para Penggugat untuk mewakili rakyat dilegislatif juga didasarkan yaitu :-----
 - a. Surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum, DPP PDK, Ketua PDK/Ko PDK, Kader dan Simpatisan PDK se Indonesia dengan perihal Sikap PDK atas Putusan PTTUN yang pada point 4 menegaskan "Bahwa Kader-kader Potensial PDK tidak dilarang untuk tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan mencalonkan diri sebagai caleg melalui partai yang dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu Tahun 2014 dst" (surat terlampir);-----
 - b. Surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberian Ijin dan Dispensasi kepada Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Penggugat I untuk mengikuti proses

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan anggota legislatif pada Partai Demokrat pada Pemilu Tahun 2014 (terlampir); sedangkan Penggugat II dan Penggugat III untuk mengikuti proses pencalonan anggota legislatif pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilu Tahun 2014 (surat terlampir);-----

5. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I tersebut diatas maka pada dasarnya para Penggugat tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi Tergugat II dengan surat Nomor 01/DPK-PDK/ST/XII/2013 tertanggal 3 Desember 20013 mengusulkan pada Tergugat I agar para Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
6. Bahwa atas usulan Tergugat II tersebut maka pada tanggal 4 Desember 2013, Tergugat I dalam hal ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atas nama saudara RAPIUDDIN HAMARUNG sebagai Pelaksana Dewan Pengurus Nasional telah mengeluarkan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya menyetujui usulan Tergugat II tersebut, dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2013 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan ;-----
7. Bahwa atas Surat Tergugat I sebagaimana disebutkan diatas, maka Tergugat II telah mengeluarkan :-----
 - a) Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;-----

b) Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat II dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;-----

c) Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;-----

8. Bahwa tindakan dan atau sikap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan pada point 5 s/d point 7 diatas cacat hukum dan sebagai tindakan sewenang-wenang dan sebagai tindakan melawan hukum sebab:

a) Bahwa dari sisi kewenangan, pada dasarnya Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian secara langsung ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) terhadap para Penggugat untuk diberhentikan baik sebagai Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebab mekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan Pengurus

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebut ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untuk mendapatkan persetujuan dan atau rekomendasi sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum/Ketua DPP, DPK-DPKo PDK Seluruh Indonesia perihal Edaran Tentang PAW Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Prof. M. RYAAS RASYID, MA yang adalah Ketua Dewan Pertimbangan dan selaku Pelaksana Dewan Pengurus Nasional, dimana pada pada poin 1 Surat Edaran tersebut ditegaskan "Bahwa pengajuan pergantian antar waktu bagi anggota DPRD dari PDK karena telah mendaftar diri pada partai peserta Pemilu, harus disertai dengan persetujuan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan", dan pada point 4 ditegaskan bahwa "Mekanisme pengajuan adalah DPK/DPKo PDK mengajukan usulan ke DPP PDK dan DPP meneruskan ke DPN untuk meminta persetujuan/rekomendasi" (surat terlampir)-----

- b) Bahwa dari sisi administrasi, terbukti bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Timur tersebut cacat hukum sebab baik **Kop Surat** maupun pihak yang menandatangani Surat keputusan Pergantian Antar waktu tersebut tertulis **Dewan Pimpinan Daerah**, sedangkan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan Bab V Pasal 21 Tentang Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak ada Pimpinan Daerah sebab dalam Struktur Kepengurusan Partai hanya terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Pengurus Provinsi (DPP), **Dewan Pengurus Kabupaten /Kota (DPK)**, Dewan Pengurus Kecamatan (DP Kec), Dewan Pengurus Desa/Kelurahan (DPD Des/Kel);-----
- c) Bahwa dari sisi rasio, adalah suatu hal yang tidak logis dan masuk akal surat Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2013, dan sehari kemudian yaitu tanggal 4 Desember 2013 langsung ada balasan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan, hal ini membuktikan bahwa tidak pernah ada rapat untuk membahas dan memutuskan masalah pergantian Antar Waktu terhadap para Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara dan Notulen Rapat serta absensi Rapat Pleno tentang pemberhentian antar waktu yang dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan;-----

- d) Bahwa dari sisi struktur organisasi/kewenangan, Surat Keputusan Tergugat /Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan yang ditandatangani oleh Wakil Dewan Pertimbangan telah terbukti cacat hukum sebab yang seharusnya menandatangani Surat Keputusan pengantian Antar Waktu yaitu Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan, bukan Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Kebangsaan (vide Anggaran dasar Partai pasal 45 d) Tentang Tugas dan Wewenang Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan, dan secara yuridis Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan masih menjalankan tugas sampai saat ini karena belum ada kongres luar biasa untuk pergantian pengurus harian;-----
- e) Bahwa surat Dewan Pengurus Nasional tertanggal 04 Desember 2013 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh RAPIUDDIN HAMARUNG selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan pada point 3 disebutkan bahwa "Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumba tengah atas nama saudara Amos Kulandima, SH dari dapil Sumba Timur 1 (satu) digantikan oleh saudari Dra. Octavina Kopa

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Rihi berdasarkan suara syah terbanyak kedua, cacat hukum karena faktanya bahwa Penggugat II (Amos Kulandima, SH), bukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah melainkan Sumba Timur, sehingga seharusnya surat Tergugat I tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat II untuk mengeluarkan keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur;-----

- f) Bahwa dari surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum, DPP PDK, Ketua PDK/Ko PDK, Kader dan Simpatisan PDK se Indonesia dengan perihal Sikap PDK atas Putusan PTTUN pada point 4 menegaskan “Bahwa Kader-kader Potensial PDK tidak dilarang untuk tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan mencalonkan diri sebagai caleg melalui partai yang dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2014; dan Surat Tergugat I tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberian Ijin dan Dispensasi kepada Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Penggugat I untuk mengikuti proses pencalonan anggota legislatif pada Partai Demokrat pada Pemilu Tahun 2014, dan kepada Penggugat II dan Penggugat III untuk mengikuti proses pencalonan anggota legislatif pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilu Tahun 2014, dan sampai dengan saat ini surat tersebut belum pernah dicabut atau ditarik kembali, dengan demikian Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan yang kontradiksi dengan Surat Keputusan sebelumnya ;-----
9. Bahwa selain hal-hal yang para Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka pada dasarnya Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013 dengan pemohon yaitu RAHMAD BUDIANSYAH

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA, Dkk atas uji materiil terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan lembaran negara Republik Indonesiaa Nomor 5189, dimana dalam amar putusan Mahkamah Kontitusi memutuskan bahwa :-----

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPRD jika :-----

- a. *Partai poilitik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
- b. *Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politk yang mencalonkannya,*
- c. *Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.*

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :-----

- a. *Partai poilitik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”.

10. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka walaupun para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, maka sesungguhnya pengunduran diri para Penggugat tersebut merupakan suatu keterpaksaan, bukan kehendak dan kemauan para Penggugat melainkan disebabkan karena Partai Demokrasi Kebangsaan tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan telah disetujui oleh Tergugat I sendiri dalam surat sebelumnya sebagaimana para Penggugat uraikan diatas, dan dengan adanya keputusan Mahkamah Kontitusi tersebut diatas maka secara hukum surat pengunduran diri para Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alasan bagi para Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap para Penggugat;-----

11. Bahwa atas sikap dan tindakan para Tergugat tersebut diatas, maka para Penggugat berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum;-----

12. Bahwa karena tindakan para Tergugat tersebut sebagai tindakan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat maka beralasan hukum Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau pergantian antar waktu dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;-----

Berdasarkan hal-hal yang para Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa para Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum;-----

3. Menyatakan hukum bahwa :-----
- a. Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
 - b. Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat II dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
 - c. Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
 - d. Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I (ARNOLDUS HUKI

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

LALATAMA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;-----

e. Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat II (AMOS KULANDIMA, SH) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rih;-----

f. Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III (DORKAS DAY DUKA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;-----

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan Batal Demi Hukum;-----

4. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

Dan Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama **MATIUS K REMIJAWA, S.H.**, sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak ada keterangan

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan namun Tergugat II hadir sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2014/PN.Wnp. tanggal 29 April 2014 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 09 Juni 2014, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2014 dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat tidak mengajukan jawaban :-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa ;-----

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT, Nomor : PEM.171.2/618/2009, tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Putusan, Nomor : 39/PUU-XI/2013, selanjutnya diberi tanda P.3;

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Dispensasi, Nomor : PDK/A/PP-SJ/016/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Dispensasi, Nomor : PDK/A/PP-SJ/015/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Dispensasi, Nomor : PDK/A/PP-SJ/017/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keputusan DPD Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Timur, Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013, tertanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keputusan, Nomor : PDK/SK/DP/01/XII/2013, tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Keputusan DPD Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Timur, Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013, tertanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keputusan, Nomor : PDK/SK/DP/02/XII/2013, tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Keputusan DPD Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Timur, Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013, tertanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat, Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013, tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.12;

-----Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-10, dan P-12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FERDINAN NGABI MAHAT :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dari tahun 2009 sejak kampanye pemilihan anggota caleg dan saya sebagai pendukung dan tim sukses dari partai PDK tetapi pada tahun 2014 partai PDK tidak lolos menjadi peserta pemilu;
- Bahwa saksi sebagai pengurus partai di Kecamatan ikut memperjuangkan agar partai PDK tetap menjadi peserta pemilu tahun 2014 namun tidak berhasil sehingga saya sebagai pengurus tidak lagi menjalankan tugas saya;
- Bahwa Tahun 2012 partai PDK dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu tahun 2014;
- Bahwa pada waktu itu Para Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan diberikan kesempatan untuk pindah partai apabila masinh ingin menjadi wakil rakyat dari partai lain;
- Bahwa mengetahui Penggugat I mencalonkan diri dari partai Demokrat, Penggugat II dan Penggugat III mencalonkan diri dari partai Hanura;
- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan surat dispensasi dari Dewan Pengurus pusat PDK agar tetap menjadi Anggota DPRD dari PDK, meskipun partai PDK tidak lolos menjadi peserta pemilu dan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD dari partai lain;
- Bahwa surat Dispensasi tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PDK kepada Para Penggugat;
- Bahwa Pihak partai PDK mengeluarkan surat PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa Para Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD meskipun ada surat tersebut;
- Bahwa para Penggugat tetap diakui oleh partai Demokrat dan partai Hanura sebagai anggota DPRD dari partai PDK, meskipun namanya masuk

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Calon Legislatif pada pemilu 2014 yang diajukan oleh partai Hanura dan Demokrat;

- Bahwa saksi tidak mendapat tembusan surat tersebut karena sejak partai PDK tidak lolos sebagai peserta pemilu saksi tidak menjalankan tugas lagi sebagai pengurus;
- Bahwa Para Penggugat tidak terpilih lagi dari partai Demokrat dan partai Hanura pada pemilihan legislatif pemilu 2014;
- Bahwa Para Penggugat tetap menerima haknya sebagai Anggota DPRD dari partai PDK;

2. Saksi HINA MARAMBAJUA :

- Para Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur periode 2009-2014 dari partai PDK;
- Bahwa Para Penggugat dari tahun 2009 sejak kampanye pemilihan anggota caleg dan saya sebagai pendukung dan tim sukses dari partai PDK tetapi pada tahun 2014 partai PDK tidak lolos menjadi peserta pemilu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya juga sebagai pengurus partai di Kecamatan ikut memperjuangkan agar partai PDK tetap menjadi peserta pemilu tahun 2014 namun tidak berhasil sehingga saya sebagai pengurus tidak lagi menjalankan tugas saya;
- Bahwa pada Tahun 2012 partai PDK dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu tahun 2014;
- Bahwa Para Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan diberikan kesempatan untuk pindah partai apabila masinh ingin menjadi wakil rakyat dari partai lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat mencalonkan diri di partai lain karena Para Penggugat sendiri yang memberitahu kepada saksi;

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I mencalonkan diri dari partai Demokrat, Penggugat II dan Penggugat II mencalonkan diri dari partai Hanura;
- Bahwa saksi meengetahui Para Penggugat telah menggugat partai PDK karena telah diberhenti kan dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan surat dispensasi dari Dewan pengurus Nasional PDK agar tetap menjadi Anggota DPRD meskipun partai PDK tidak lolos menjadi peserta pemilu dan mencalonkan diri dari partai lain;
- Bahwa saksi tidak mendapat tembusan surat tersebut karena sejak partai PDK tidak lolos sebagai peserta pemilu saya tidak menjalankan tugas lagi sebagai pengurus;
- Bahwa Dewan Pimpinan Daerah partai PDK Sumba Timur telah mengeluarkan surat PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa Para Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD meskipun ada surat PAW tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tetap diakui oleh partai Demokrat dan partai Hanura sebagai anggota DPRD dari partai PDK;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Para Penggugat tetap bekerja sebagai Anggota DPRD dari partai PDK;
- Bahwa Para Penggugat tidak terpilih lagi dari partai Demokrat dan partai Hanura;

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi;-----

----- Menimbang, bahwa karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai ;-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan maupun sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang telah dicantumkan pada awal putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah menyangkut perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dinilai oleh para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I Tergugat I dalam hal ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atas nama saudara RAPIUDDIN HAMARUNG sebagai Pelaksana Dewan Pengurus Nasional telah mengeluarkan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya menyetujui usulan Tergugat II tersebut, dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2013 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, bahwa atas surat keputusan Tergugat I tersebut, Tergugat II mengeluarkan surat keputusan yaitu :-----

- Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;

- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat II dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;
- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan para Penggugat terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah para Penggugat adalah benar Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dari Partai peserta Pemilu Tahun 2009 yaitu mewakili partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi FERDINAN NGABI MAHAT dan saksi HINA MARAMBA JUA, telah pula dikuatkan oleh adanya Bukti surat P1 sampai dengan P12 yang diajukan para penggugat bahwa karena keterangan para saksi tersebut diatas saling bertautan dan bertautan pula dengan Bukti-bukti surat yang ada serta tidak dibantah oleh Para Tergugat maka dengan demikian bahwa benar para Penggugat adalah Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dari Partai peserta Pemilu Tahun 2009 yaitu mewakili partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDINAN NGABI MAHAT dan saksi HINA MARAMBA JUA bahwa masa jabatan para Penggugat sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) akan berakhir tanggal 9 september 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDINAN NGABI MAHAT dan saksi HINA MARAMBA JUA, telah pula dikuatkan oleh adanya Bukti surat P-4 sampai dengan P12, pada tanggal 4 Desember 2013 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, bahwa atas surat keputusan Tergugat I tersebut, Tergugat II mengeluarkan surat keputusan yaitu , Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha, Surat

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang

Pemberhentian Penggugat II dari Keanggotaan Partai Demokrasi

Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai

Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar

Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba

Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi, Surat

Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang

Pemberhentian Penggugat III dari Keanggotaan Partai Demokrasi

Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai

Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar

Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba

Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;-----

-----Menimbang, bahwa pada Pemilu tahun 2014, Partai Demokrasi Kebangsaan

(PDK) tidak lagi sebagai partai peserta Pemilu Tahun 2014, karena tidak lolos

verifikasi, sedangkan para Penggugat masih berkeinginan untuk menjadi calon

anggota legislatif di daerah (Kabupaten Sumba Timur) pada Pemilu Tahun 2014,

maka para Penggugat dan atau Penggugat I mendaftar pada Partai Demokrat,

Penggugat II dan Penggugat III mendaftar pada Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA), dan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur priode 2014 – 2019;-----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat berketetapan dan atau memutuskan

untuk mendaftarkan diri pada partai lain (Partai Demokrat dan HANURA) selain

karena keinginan para Penggugat untuk mewakili rakyat dilegislatif juga

didasarkan yaitu :Surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi

Kebangsaan) tertanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum, DPP

PDK, Ketua PDK/Ko PDK, Kader dan Simpatisan PDK se Indonesia dengan

perihal Sikap PDK atas Putusan PTTUN yang menegaskan "Bahwa Kader-kader

Potensial PDK tidak dilarang untuk tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencalonkan diri sebagai caleg melalui partai yang dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu Tahun 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDINAN NGABI MAHAT dan saksi HINA MARAMBA JUA, telah pula dikuatkan oleh adanya Bukti surat P-4, P-5 dan P-6, Para Penggugat mendaftarkan diri pada partai lain (Partai Demokrat dan HANURA) selain karena keinginan para Penggugat untuk mewakili rakyat dilegislatif bahwa para Penggugat juga telah mendapatkan Surat dari Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberian Ijin dan Dispensasi kepada Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Penggugat I untuk mengikuti proses pencalonan anggota legislatif pada Partai Demokrat pada Pemilu Tahun 2014, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III untuk mengikuti proses pencalonan anggota legislatif pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilu Tahun 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, surat Ijin dan Dispensasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberian Ijin dan Dispensasi kepada Para Penggugat untuk dapat mendaftarkan namanya dalam daftar Calon Legislatif pada Pemilu 2014 yang ajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di wilayah Sumba Timur dan kepada yang bersangkutan diberikan Dispensasi untuk tetap menjabat sebagai Anggota DPRD PDK di Kabupaten Sumba Timur sampai masa jabatan yang bersangkutan berakhir;-----

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi FERDINAN NGABI MAHAT dan saksi HINA MARAMBA JUA, bahwa dari sisi kewenangan pada dasarnya Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian secara langsung ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) terhadap para Penggugat untuk diberhentikan baik sebagai Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebab mekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebut ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untuk mendapatkan persetujuan dan atau rekomendasi sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum/Ketua DPP, DPK-DPKo PDK Seluruh Indonesia perihal Edaran Tentang PAW Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Prof. M. RYAAS RASYID, MA yang adalah Ketua Dewan Pertimbangan dan selaku Pelaksana Dewan Pengurus Nasional, dimana pada pada poin 1 Surat Edaran tersebut ditegaskan "Bahwa pengajuan pergantian antar waktu bagi anggota DPRD dari PDK karena telah mendaftar diri pada partai peserta Pemilu, harus disertai dengan persetujuan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan", dan pada point 4 ditegaskan bahwa "Mekanisme pengajuan adalah DPK/DPKo PDK mengajukan usulan ke DPP PDK dan DPP meneruskan ke DPN untuk meminta persetujuan/rekomendasi";-----

-----Menimbang bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan pertautan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang ada bahwa Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha, Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat II dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi, Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin yang dikeluarkan oleh Tergugat II, sesuai mekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebut ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untuk mendapatkan persetujuan dan atau rekomendasi sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum/Ketua DPP, DPK-DPKo PDK Seluruh Indonesia perihal Edaran Tentang PAW Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Prof. M. RYAAS RASYID, MA yang adalah Ketua Dewan Pertimbangan dan selaku Pelaksana Dewan Pengurus Nasional dan hal inilah yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan melawan hukumnya Para Tergugat;-----

-----Menimbang bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No :

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum sebagai Perbuatan melawan hukumnya telah sesuai dapat dibenarkan oleh karenanya;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat sebagaimana posita point 1 (satu) sampai dengan point 12 (dua belas) gugatannya telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat;-----

-----Menimbang bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai warga Indonesia yang mempunyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga), bahwa yang surat yang dikeluarkan para Tergugat yaitu surat pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan surat keputusan pemberhentian dengan hormat terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, tidak sesuai mekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebut ke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untuk mendapatkan persetujuan dan atau rekomendasi sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Tergugat I (Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum/Ketua DPP, DPK-DPKo PDK Seluruh Indonesia perihal Edaran Tentang PAW Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Prof. M. RYAAS RASYID, MA yang adalah Ketua Dewan Pertimbangan dan selaku Pelaksana Dewan Pengurus Nasional, sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) patut dikabulkan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum;-----

3. Menyatakan hukum bahwa :-----
- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
 - Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat II dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
 - Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : 02/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I (ARNOLDUS HUKI LALATAMA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;-----
 - Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat II (AMOS KULANDIMA, SH) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;-----
 - Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III (DORKAS DAY DUKA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;-----
- Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan Batal Demi Hukum;-----
- 4 Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

---Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Waingapu pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014** oleh kami **ANGELIKY**

H. DAY, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUSTARUDDIN, S.H.** dan

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **02 Oktober 2014**

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **YANSYE M ADOE**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan dihadiri oleh dihadiri oleh

Kuasa Hukum para Penggugat, tanpa hadirnya para Tergugat;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

BUSTARUDDIN,S.H.

ANGELIKY H. DAY,SH.M.H.

2.

I GEDE SUSILA GUNA YASA,S.H.

Panitera Pengganti,

YANSE M. ADOE

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya PanggilanRp. 610.000,-
- Biaya MeteraiRp. 6.000,-
- Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- Biaya ProsesRp. 50.000,-

J u m l a hRp. 701.000,-

Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)